



PEMBERHENTIAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PADA MASA JABATAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGAAAN INDONESIA

Hotma P. Sibuea*

Abstract

Normativisation process (positivization) values into legal norms called legal establishment. Establishment of law made ruler (state) with reference to the ideal values in the destination country mixed with real factors such as the development of society, technology, international development, and so on. Therefore, the process of establishing the rule of law is a real concrete cultural processes because the law is man's work that reflects your taste, reason and human initiative.

Keywords : positivism, impeachment, constitution.

Abstrak

Proses normativisasi (positivisasi) nilai ke dalam norma-norma hukum yang disebut pembentukan hukum. Pembentukan hukum dibuat oleh penguasa (negara) dengan mengacu pada nilai-nilai ideal yang menjadi tujuan suatu negara, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor riil seperti perkembangan masyarakat, teknologi, pembangunan internasional, dan sebagainya. Oleh karena itu, proses pembentukan aturan hukum adalah proses budaya nyata karena hukum adalah karya manusia yang mencerminkan rasa manusia, alasan dan inisiatif manusia.

Kata Kunci : Positivisme, impeachment, konstitusi

A. PENDAHULUAN

Kehadiran norma hukum dalam kenyataan sesungguhnya menampilkan aneka ragam wajah (multi dimensi) sehingga dapat didekati dari berbagai perspektif. Dari perspektif filosofis, hukum hadir sebagai tatanan norma yang mengandung nilai-nilai keadilan yang didambakan umat manusia. Dari perspektif yuridis, hukum hadir sebagai tatanan norma yang ditetapkan oleh penguasa (negara) yang jika dilanggar dikenai hukuman oleh negara. Dari perspektif sosiologis, hukum hadir sebagai tatanan norma yang berfungsi sebagai instrumen sosial untuk mengatur tingkah laku tiap individu sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan bersama manusia.

* Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta di Jakarta. Penulis menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, dengan mengambil judul tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. E-mail: hotma.sibuea@uta45jakarta.ac.id

¹ Bandingkan dengan Meuwissen, Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (terjemahan B. Arief Sidharta), Bandung, 2007, hlm. 35-37.



Dalam dimensi filosofis (*das sollen*), hukum mengandung nilai-nilai keadilan yang hendak direalisasikan dalam kehidupan manusia. Keadilan sebagai nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak dan umum tidak serta merta dapat menuntun perilaku manusia. Akan tetapi, harus melalui proses normativisasi (positivisasi) menjadi peraturan hukum konkrit dalam bentuk UUD, UU, putusan hakim dan sebagainya. Setelah itu, norma-norma hukum baru dapat menyentuh dunia realitas untuk mengatur perilaku manusia dengan cara menetapkan hak dan kewajiban setiap individu dalam hal tertentu supaya tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagai cita-cita bersama dapat diraih.

Proses normativisasi (positivisasi) nilai-nilai menjadi norma-norma hukum disebut pembentukan hukum. Pembentukan hukum dilakukan penguasa (negara) dengan mengacu pada nilai-nilai ideal dalam tujuan negara yang diramu dengan faktor-faktor nyata seperti perkembangan masyarakat, teknologi, perkembangan dunia internasional dan sebagainya. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan hukum konkrit sesungguhnya merupakan proses budaya (kultur) karena hukum adalah karya manusia yang mencerminkan cipta rasa, akal budi dan karsa manusia.

Peraturan hukum konkrit sebagai produk budaya (kultur) menjadi jembatan yang menghubungkan dunia cita-cita (*das sollen*) dengan dunia realitas (*das sein*). Oleh karena itu, keberadaan hukum dalam dunia realitas sekaligus menghadirkan momen *das sollen* (nilai-nilai keadilan), *das kultur* (nilai-nilai kepastian hukum) dan *das sein* (nilai-nilai kemanfaatan hukum) secara serentak. Akan tetapi, penampilan dimensi-dimensi hukum dalam realitas tidak selalu ideal yakni mengedepankan nilai-nilai keadilan. Dalam praktik, momen kemanfaatan atau kepastian hukum dapat lebih menonjol karena pengaruh berbagai faktor ekstra yudisial seperti kepentingan atau kekuasaan dalam kehadiran norma-norma hukum dalam kenyataan.

Sebagai jembatan penghubung dunia cita-cita (*das sollen*) dengan dunia realitas (*das sein*), dinamika kehidupan masyarakat berpengaruh secara langsung terhadap keberadaan tatanan norma-norma hukum. Moh. Koesno mengemukakan sebagai berikut “Hukum memperhatikan segala perubahan-perubahan di dalam sesuatu masyarakat yang diaturnya. Dari itu, perubahan suatu keseimbangan di dalam sesuatu masyarakat dapat membawa kepada adanya perubahan di dalam dunia hukum.”²

² Moh. Koesnoe, *Hukum dan Perubahan Perhubungan Kemasyarakatan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1967, hlm. 7.



Dengan cara yang berbeda meskipun dengan pengertian yang sama, Jan Gijssels dan Mark van Hoecke mengemukakan pengaruh dinamika masyarakat terhadap tatanan norma-norma hukum sebagai berikut “... hukum ... memperoleh dorongan pertumbuhannya (*groei stimulus*) dari luar hukum. Faktor-faktor ekstra-yuridikal memelihara proses pertumbuhan dinamikal berlangsung terus.”

Akibat perubahan masyarakat terhadap tatanan norma-norma hukum terjadi dalam berbagai tingkatan yang berbeda. Menurut Moh. Koesno, dinamika perubahan masyarakat menimbulkan akibat yang berbeda-beda terhadap keberadaan tatanan hukum. Dinamika masyarakat dapat mengubah seperangkat kaidah hukum positif atau lembaga hukum tertentu; mengubah asas-asas hukum dalam suatu rezim hukum atau mengubah kehidupan hukum secara keseluruhan jika menyentuh cita-cita hukum sebagai bagian terdalam dari hukum. Perubahan yang menyentuh alam cita hukum mengandung arti sebagai perubahan dalam penilaian terhadap kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat yang harus ditertibkan oleh hukum.

Dalam konteks kehidupan bernegara, dinamika masyarakat dapat mengubah tatanan norma-norma hukum dasar yang disebut konstitusi. Menurut Hans Kelsen konstitusi adalah “... *the highest level within national law*.” Sebagai demikian, konstitusi mengatur berbagai hal penting mengenai struktur organisasi negara, hak-hak warga negara ataupun hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, perubahan konstitusi selalu mengandung arti sebagai perubahan cara pandang yang bersifat mendasar tentang berbagai aspek kehidupan bernegara dan dalam skala yang luas baik pada masa kini maupun pada masa datang. Hal itu membuat perubahan konstitusi harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, teliti dengan pertimbangan matang. Perubahan konstitusi juga harus dapat mengantisipasi perkembangan zaman sehingga harus bersifat visioner dan bukan demi tujuan sesaat karena kepentingan sekelompok anggota masyarakat.

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara (dinamika masyarakat) yang mengakibatkan perubahan Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia

² Moh. Koesnoe, *Hukum dan Perubahan Perhubungan Kemasyarakatan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1967, hlm. 7.

³ Jan Gijssel dan Mark van Hocke, *Apakah Teori Hukum itu?* (Terjemahan B. Arief Sidharta), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2009, hlm. 13.

⁴ Moh. Koesnoe, *op. cit.*, hlm. 9.

⁵ *Ibid*

⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, 1961, hlm. 124.



terjadi sejak masa proklamasi kemerdekaan. Perubahan konstitusi pada masa lalu dilakukan berdasarkan konvensi (praktik ketatanegaraan) semata-mata. Perubahan formal UUD 1945 yang pertama terjadi tahun 1999-2002 sebagai akibat dinamika masyarakat yang disebut gerakan reformasi tahun 1998.

Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia yang mendasar. Perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 berkenaan dengan 2 (dua) aspek kehidupan berne-gara. Pertama, berkaitan dengan hak-hak warga negara dan hak-hak asasi manusia. Kedua, berkaitan dengan berbagai aspek organisasi negara seperti sistem distribusi kekuasaan, sistem pemerintahan, tugas dan wewenang lembaga negara, hubungan lembaga negara, sistem pengisian lembaga-lembaga negara, pembatasan masa jabatan dan sistem pemberhentian pejabat negara dan sebagainya.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk meneliti berbagai aspek yang disebut di atas. Fokus penelitian ini tertuju pada aspek tugas dan wewenang lembaga negara serta hubungan lembaga-lembaga negara. Secara lebih khusus, penelitian ini berkaitan dengan tugas dan wewenang serta hubungan fungsional antara DPR, MK, MPR dalam konteks sistem pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan.

Perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 menghasilkan beberapa aspek keorganisasian negara yang lebih baik seperti pembatasan masa jabatan Presiden dan pembentukan lembaga negara baru DPD dan MK. Akan tetapi, perubahan UUD 1945 ternyata memiliki beberapa kelemahan baik secara konseptual, sistem maupun teknis. Hal itu terjadi karena perubahan UUD 1945 dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak direncanakan dengan baik.⁷ Proses amandemen yang tergesa-gesa mengakibatkan UUD 1945 pascaamandemen mengandung berbagai permasalahan ketatanegaraan.

Salah satu permasalahan UUD 1945 pascaamandemen tahun 1999-2002 berkenaan dengan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan. Problematika yang terkait dengan masalah pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan tersebut dapat diketahui dari uraian di bawah ini.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan disebutkan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Konstruksi kedaulatan

⁷ Bagir Manan, Pembaharuan UUD 1945, Makalah yang disajikan pada Seminar Hukum Nasional VII, Jakarta, 1999, hlm. 10.



rakyat yang demikian menempatkan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensinya, MPR diposisikan sebagai lembaga-tertinggi negara sedangkan DPR, Presiden, DPA, BPK dan MA lembaga-tinggi negara yang tidak sederajat dengan MPR. Dalam sistem keorganisasian negara seperti disebut di atas, kekuasaan negara dalam sistem UUD 1945 sebelum amandemen adalah sistem pembagian kekuasaan

Dalam kedudukan sebagai lembaga-tertinggi negara, relasi MPR dengan Presiden berbeda derajat. MPR lebih tinggi daripada Presiden. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Hubungan fungsional demikian memiliki konsekuensi logis terhadap mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan. MPR adalah lembaga tunggal yang menentukan nasib Presiden. Dengan perkataan lain, “nasib” Presiden ditentukan semata-mata oleh MPR. Secara konkrit, kedudukan Presiden semata-mata bergantung pada dinamika kekuatan politik dominan di MPR. Sebagai akibatnya, Presiden dapat diberhentikan sewaktu-waktu pada masa jabatannya karena konstelasi dinamika politik di MPR. Sebagai contoh, Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan pada masa jabatan karena dinamika kekuatan politik dominan di MPR menghendaki demikian. Demikian pula Soekarno diberhentikan pada masa jabatan karena dinamika kekuatan politik dominan di internal MPR yang disebut Orde Baru.

Mekanisme pemberhentian Presiden sebelum amandemen UUD 1945 seperti diuraikan di atas adalah bersifat sederhana. Namun, justru kesederhanaan itu yang menjadi kelemahan UUD 1945. Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan MPR sewaktu-waktu karena konstelasi dan dinamika politik di internal MPR. Mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden seperti itu dapat menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan yang berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan konstitusional. Sebagai contoh, kasus Soekarno dan Abdurrahman Wahid yang diberhentikan pada masa jabatan hanya karena alasan-alasan politis yang tidak jelas dan tidak diatur dalam UUD 1945.

Pada saat amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002, salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Untuk itu, dibentuk sistem pemerintahan Presidensial yang kuat yang dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang stabil sesuai dengan prinsip *fixed executive system*. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan Presidensial yang kuat,

^s Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, 2007, hlm. 10.



konstruksi kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen diubah. Perubahan konstruksi kedaulatan rakyat dilakukan pada Amandemen Ketiga UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Amandemen Ketiga menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.”

Pascaamandemen ketiga UUD 1945, konstruksi kedaulatan rakyat berubah secara prinsipil. Menurut Hendra Nurtjahyo, ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga mengandung arti kekuasaan negara diselenggarakan menurut ketentuan konstitusi. Dalam perspektif kedaulatan rakyat menurut ketentuan konstitusi, semua lembaga negara berkedudukan sama sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Dalam konstruksi kedaulatan rakyat di atas, rakyat berkedudukan sebagai pemegang kedaulatan politik. MPR, DPR, DPD dan Presiden merupakan pemegang kedaulatan hukum dalam konteks kewenangan masing-masing. MPR pemegang kedaulatan hukum dalam pembentukan dan perubahan UUD 1945. Presiden, DPR dan DPD pemegang kedaulatan hukum dalam pembentukan undang-undang. Konstruksi kedaulatan rakyat seperti disebut di atas jelas berbeda dari konstruksi kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 sebelum perubahan. Sebagai konsekuensi perubahan yang dikemukakan di atas, relasi lembaga negara MPR dengan Presiden, DPR, MA, MK, BPK dengan demikian juga ikut berubah.

Perubahan konstruksi kedaulatan rakyat juga mengubah sistem pendistribusian kekuasaan negara. Sistem pembagian kekuasaan UUD 1945 sebelum amandemen ditinggalkan dan beralih kepada sistem pemisahan kekuasaan. Jimly Asshidiqqie mengemukakan bahwa pascaamandemen UUD 1945, negara Republik Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan dan bukan pembagian kekuasaan. Perubahan sistem distribusi kekuasaan seperti itu mengandung konsekuensi terhadap kedudukan, kewenangan dan hubungan fungsional lembaga-lembaga negara. Hubungan fungsional DPR, MK, MPR dan Presiden berubah. Perubahan tersebut berakibat terhadap mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan. Pascaamandemen UUD 1945, mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan melibatkan beberapa lembaga negara yakni DPR, MK dan MPR.

⁹ Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta, 2005, hlm. 19.

¹⁰ Jimly Asshidiqqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta, 2004, hlm. 11.



Mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pascaamandemen UUD 1945 dibuat lebih sulit untuk memberikan jaminan masa jabatan yang lebih pasti supaya dapat dihasilkan sistem pemerintahan Presidensial yang kuat dan stabil. Seandainya pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan dapat dilakukan sewaktu-waktu seperti pada zaman Soekarno dan Abdurrachman Wahid dapat terjadi gangguan terhadap kestabilan pemerintahan sehingga dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang tidak stabil mustahil dapat menyelenggarakan tugas-tugasnya dengan baik untuk mewujudkan negara hukum yang sejahtera dan demokratis yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Kemungkinan seperti dikemukakan di atas harus dicegah sehingga pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan sedapat mungkin harus dihindarkan. Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan harus dipandang sebagai proses yang dilakukan hanya dalam keadaan luar biasa. Dengan perkataan lain, pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan harus berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam UUD 1945.

Mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan dimulai dari dakwaan DPR bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela atau karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal itu diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 perubahan ketiga yang menyebutkan:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diajukan DPR kepada MPR. Akan tetapi, DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk “memeriksa, mengadili dan memutus” usulan pemberhentian tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 7B ayat

(1) UUD 1945 perubahan ketiga yang menyebutkan :

“Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak



pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Pendapat DPR mengenai Presiden/Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau berada dalam keadaan seperti diatur Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 terkait dengan fungsi pengawasan DPR. Pasal 7B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah dalam rangka fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Pengajuan permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden seperti diatur dalam Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga dapat dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR. Sidang Paripurna DPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota DPR. Dengan perkataan lain, Sidang paripurna DPR dianggap memenuhi korum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota DPR. Pengajuan permintaan DPR kepada MK harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) anggota DPR yang hadir. Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga menyebutkan “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.” Dengan perkataan lain, permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden harus didukung oleh 4/9 (empat per sembilan) dari 560 (lima ratus enam puluh) orang jumlah anggota DPR.

Mahkamah Konstitusi yang menerima usulan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat (tuduhan) tersebut dalam tempo paling lambat 90 (sembilan puluh) hari. Hal itu diatur dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 perubahan ketiga yang menyebutkan “Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.”



Setelah MK menerima dari DPR dakwaan terhadap Presiden/Wakil Presiden berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945) perubahan ketiga, MK akan mengadakan persidangan. Ada 2 (dua) macam kemungkinan keputusan MK mengenai tuduhan DPR terhadap Presiden/Wakil Presiden. Pertama, MK memutuskan bahwa tuduhan DPR terhadap Presiden/Wakil Presiden tidak terbukti. Dalam hal demikian, tuduhan harus dianggap gugur sehingga kasus dianggap sudah selesai. Kedua, MK memutuskan bahwa tuduhan DPR terhadap Presiden/Wakil Presiden terbukti sehingga kasus harus dilanjutkan ke MPR. Dalam hal tuduhan yang dinyatakan terbukti itu berkaitan dengan konteks pidana berarti aspek pidana yang terkait dapat diproses lebih lanjut.

Dalam hal kasus sampai ke tangan MPR berarti nasib Presiden/Wakil Presiden ditentukan oleh MPR. Pasal 7B ayat (5) UUD 1945 perubahan ketiga menyebutkan:

“Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Setelah menerima usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dari DPR, MPR harus melaksanakan sidang untuk menentukan nasib usul DPR mengenai pemberhentian Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. Pasal 7B ayat (6) UUD 1945 perubahan ketiga menyebutkan “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.” Sidang MPR untuk mengambil keputusan menerima atau menolak usulan DPR harus memenuhi syarat keabsahan persidangan dan pengambilan keputusan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 perubahan ketiga yang menyebutkan:

“Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.”



Menurut penulis, pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan masih mengandung potensi yang dapat melahirkan problema ketatanegaraan yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Gambaran problematika ketatanegaraan yang terkait dengan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan tersebut dapat diketahui dari uraian berikut ini.

Ada 2 (dua) kemungkinan yang akan dilakukan MPR berkenaan dengan usulan DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. *Pertama*, MPR dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sesuai dengan keputusan MK. Jika MPR memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sesuai dengan keputusan MK, Presiden/Wakil Presiden akan berhenti pada masa jabatan sesuai dengan keputusan tersebut. Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan tersebut tidak menimbulkan problematik hukum ketatanegaraan. Jika pemberhentian Presiden/Wakil Presiden karena dakwaan atas pelanggaran hukum, aspek pidana kasus pelanggaran hukum yang didakwakan DPR terhadap Presiden/Wakil Presiden harus diproses secara hukum.

Kedua, MPR menolak memberhentikan Presiden/Wakil Presiden meskipun MK memutuskan bahwa Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Jika MPR tidak memberhentikan Presiden/Wakil Presiden yang sudah dinyatakan MK melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat berarti MPR menganulir (mengabaikan) keputusan MK. Keputusan MPR tersebut jelas menimbulkan masalah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden/Wakil Presiden yang bermasalah tersebut dapat tetap menjalankan tugas dan wewenangnya tetapi bermasalah secara hukum dan moral. Suatu saat, keadaan seperti itu mungkin saja terjadi Namun, kemungkinan itu sama sekali tidak diantisipasi MPR pada waktu mengamandemen UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan norma (*normvacuum*) berkenaan dengan hal tersebut. Kekosongan norma tersebut tentu saja akan menimbulkan problema ketatanegaraan.

Jika bertitik tolak dari uraian di atas, mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan seperti diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 Perubahan Ketiga masih mengandung masalah yang perlu diteliti. Untuk meneliti hal tersebut, penulis bertitik tolak dari perspektif asas-asas negara hukum demokratis, asas (sistem) konstitusional dan asas (sistem) pemisahan kekuasaan.



Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas, ada beberapa masalah hukum (isu hukum) yang perlu diteliti dan dicari jawabannya. Masalah-masalah hukum (isu hukum) tersebut ditetapkan sebagai masalah penelitian seperti dipaparkan pada bagian identifikasi masalah. Oleh karena itu, bertitik tolak dari uraian yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum dengan judul “Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pada Masa Jabatan dalam Perspektif Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”

Sesuai dengan uraian di atas, penulis dapat merumuskan 2 (dua) masalah penelitian yang perlu dijawab. Kedua masalah penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Apakah putusan MK yang memvonis Presiden/Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/ Wakil Presiden memiliki kekuatan mengikat terhadap MPR? 2. Apa makna dan konsekuensi yuridis keputusan MPR yang menganulir keputusan MK terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia yang berpedoman pada asas negara hukum demokratis, asas konstitusional dan asas pemisahan kekuasaan?

B. PEMBAHASAN

1. Teori (Asas) Negara Hukum

Asas negara hukum sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno sehingga usianya sudah sangat tua dan telah menempuh perjalanan sejarah yang sangat panjang. Gagasan, ide, konsep atau asas negara hukum dikatakan sudah sangat tua karena Plato dan Aristoteles ahli filsafat berkebangsaan Yunani sudah membicarakan asas negara hukum dalam karyanya.

Dalam pandangan Plato, kekuasaan harus dibatasi supaya tidak disalahgunakan penguasa. Ide Plato tentang pembatasan kekuasaan bersendikan pada moralitas penguasa yang baik dan terpuji serta penguasaan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan.¹² Plato berpandangan, kekuasaan dapat dikendalikan jika penguasa memiliki moralitas yang baik, arif dan bijaksana. Ide, konsep atau asas negara hukum Plato dapat dikatakan sebagai ide negara hukum yang berdimensi moralitas.

¹¹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, 2010, hlm. 10-19.

¹² *Ibid.*, hlm. 13.



Aristoteles juga berpandangan bahwa kekuasaan harus dibatasi supaya tidak disalahgunakan penguasa. Namun, ide Aristoteles mengenai instrumen pembatasan kekuasaan berbeda dari Plato. Aristoteles tidak berpedoman kepada moralitas seperti dikemukakan Plato. Ide, konsep atau asas negara hukum Aristoteles bersendikan pada konsepsi politeia atau negara berdasarkan konstitusi.¹³ Ide pembatasan kekuasaan Aristoteles adalah ide, konsep atau asas negara hukum yang berdimensi yuridis.

Ide negara hukum (cita negara hukum) untuk beberapa lama dilupakan orang dan baru pada Abad XVII timbul kembali di Barat.¹⁵ Kelahiran kembali ide atau cita negara hukum di Barat merupakan reaksi terhadap kekuasaan absolut penguasa (raja) yang sewenang-wenang. Kondisi seperti itu sama seperti keadaan atau situasi kelahiran ide atau cita negara hukum pada masa Plato dan Aristoteles zaman Yunani Kuno.

Di Eropa Barat, ide atau citra negara hukum mengejawantah dalam 2 (dua) macam konsepsi. Pertama, citra negara hukum berdasarkan konsepsi *Rule of Law* di negara-negara dengan sistem hukum *Common Law* seperti Inggris. Kedua, citra negara hukum berdasarkan konsepsi *Rechtsstaat* di negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* seperti Belanda, Perancis dan Indonesia. Citra negara hukum konsepsi *Rule of Law* dan *Civil Law* memiliki perbedaan semangat yang mendasar. Namun, ide negara hukum Eropa Barat memiliki tujuan yang sama dengan ide negara hukum berdasarkan konsepsi *Rule of Law* yakni bertujuan membatasi kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan. Namun, ide atau citra negara hukum yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah negara hukum berdasarkan konsepsi *Rechtsstaat* dengan alasan karena konsepsi tersebut memiliki persamaan dengan konsepsi negara hukum yang berkembang di Indonesia.

Formula yang ditawarkan negara hukum berdasarkan konsepsi *Rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Barat untuk membatasi kekuasaan adalah berlandaskan pada prinsip-prinsip ideal yang seyogyanya dijalankan suatu negara seperti perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan dan sebagainya. Hakikat negara hukum berdasarkan prinsip-prinsip ideal yang dikemukakan di atas adalah pembatasan kekuasaan negara (penguasa) dengan bersarkan hukum. Jika ditinjau dari perspektif perkembangan ide pembatasan kekuasaan, ide negara hukum berdasarkan

¹³ Ibid.

¹⁴ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli* (Jakarta, 2001), hlm. 185.

¹⁵ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, 1995, hlm.21.

¹⁶ Ibid.



konsepси Rechtsstaat Eropa dapat dibagi dalam 4 (empat) fase yaitu (a) Negara Hukum Liberal atau Klasik (menurut Immanuel Kant), (b) Negara Hukum Formal (menurut Julius Stahl) dan (c) Negara Hukum Abad XX atau negara hukum kesejahteraan yang demokratis. Perbedaan ide pembatasan kekuasaan dalam perspektif ketiga konsepси negara hukum di atas bersifat gradual semata-mata.

Negara hukum Immanuel Kant juga disebut dengan istilah yakni Negara Hukum Liberal/Klasik. Konsepси Negara Hukum Liberal/Klasik lahir sebagai reaksi terhadap praktik negara polisi (*Polizei Staat*). Negara Polisi menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga tanpa melibatkan rakyat. Dalam pandangan Hans Nawiasky, *polizei* terdiri atas 2 (dua) macam hal yaitu (a) *Sicherheit Polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan dan (b) *Verwaltung Polizei* atau *Wohlfart Polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warganya.

Secara konseptual, ide negara polisi adalah ide yang baik. Namun, ide dengan praktik jauh panggang dari api. Dalam praktik yang terjadi adalah kesewenang-wenangan penguasa. Sebagai contoh, pemerintahan Louis XIV dari Perancis yang sewenang-wenang sehingga menyebabkan Revolusi Perancis tahun 1789. Secara akademik atau teoretis, kesewenang-wenangan terjadi karena konsepси Negara Polisi memiliki kelemahan yaitu tidak memiliki mekanisme untuk membatasi kekuasaan penguasa.

Golongan rakyat yang menentang kesewenang-wenangan penguasa adalah golongan borjuis-liberal. Golongan ini menentang penguasa bukan untuk berkuasa tetapi memperjuangkan kemerdekaan individu. Golongan borjuis-liberal menuntut kebebasan individu supaya secara bebas dapat berusaha dalam bidang ekonomi. Golongan ini menghendaki supaya *Sicherheit Polizei* sebagai penjaga tata tertib dan keamanan tetap dipertahankan sedangkan *Wohlfart Polizei* dilepaskan dari fungsi negara.

Dalam memperjuangkan cita-cita tersebut, golongan borjuis-liberal mengajukan formula pembatasan kekuasaan negara (penguasa) berdasarkan (a) perlindungan hak asasi manusia dan (b) pemisahan kekuasaan. Perlindungan hak asasi manusia perlu supaya penguasa menghormati hak-hak individu sehingga tidak bertindak sewenang-wenang. Namun, pemisahan kekuasaan juga perlu

¹⁷ Azhary, op. cit., hlm. 44.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Hotma P. Sibuea, op. cit., hlm 28.



untuk mencegah kekuasaan *absolut*. Dengan kedua instrumen pembatasan kekuasaan tersebut, penguasa diharapkan tidak bertindak sewenang-wenang sehingga kemerdekaan atau hak-hak individu terjamin.

Praktik Negara Hukum Liberal/Klasik ternyata hanya menguntungkan golongan borjuis-liberal. Negara hukum Liberal/Klasik berpihak hanya kepada kepentingan orang-orang kaya. Dengan demikian, negara hukum Liberal/Klasik semata-mata merupakan justifikasi dominasi golongan borjuis-liberal tanpa memperhatikan golongan rakyat kebanyakan sehingga negara hukum Liberal/Klasik bukan untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Kegagalan Negara Hukum Liberal menyelenggarakan kesejahteraan bagi semua golongan rakyat menjadi faktor pendorong kelahiran Negara Hukum Formal yang dipelopori oleh Julius Stahl. Ada 4 (empat) pilar (unsur) negara hukum formal yaitu (a) perlindungan terhadap hak asasi manusia, (b) pemisahan kekuasaan (c) tindakan pemerintah harus berdasar atas peraturan perundang-undangan dan (d) adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Penambahan jumlah pilar negara hukum formal harus dipandang sebagai peningkatan niat untuk mempertegas pembatasan kekuasaan. Muara keempat pilar negara hukum formal adalah untuk memberikan jaminan terhadap kemerdekaan individu dengan membatasi kekuasaan penguasa supaya tidak sewenang-wenang.

Negara hukum formal memiliki kelemahan prinsipil yakni bersifat kaku. Pemerintah terlalu ketat diikat dengan undang-undang sehingga menjadi lamban dalam bertindak untuk mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru yang terjadi dalam masyarakat. Asas legalitas mengikat pemerintah terlalu ketat sehingga pemerintah sering mengalami kesulitan untuk mengambil tindakan secara cepat dalam menyikapi perkembangan-perkembangan baru yang belum diatur undang-undang karena masyarakat yang lebih cepat berkembang daripada pembentukan undang-undang. Sebagai akibatnya, upaya penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu. Oleh karena itu, pada abad XIX, negara hukum formal ditinggalkan dan orang kemudian beralih pada asas negara hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman yakni negara hukum kesejahteraan (*wohlfart staat, social service state*).

²¹ Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 156.

²² Ibid., hlm. 160.



Negara Hukum Kesejahteraan atau negara hukum demokratis mengandung konsepsi yang lebih rumit atau kompleks daripada negara hukum liberal dan negara hukum formal. Miriam Budiardjo menggambarkan kompleksitas negara hukum kesejahteraan yang demokratis sebagai berikut:

“Pada dewasa ini, dianggap bahwa demokrasi harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat).”

Negara hukum kesejahteraan demokratis (*wohlfart staat, social service state*) yang sangat kompleks seperti dikemukakan di atas membawa konsekuensi yang sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara. Dalam negara hukum kesejahteraan, negara tidak hanya berfungsi untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban tetapi juga memberikan pelayanan jasa-jasa kepada masyarakat. Oleh karena itu, fungsi penguasa (pemerintah) juga bukan semata-mata memerintah tetapi juga melayani masyarakat. Aspek pelayanan masyarakat (*public servant*) sebagai tugas pejabat negara berpengaruh terhadap struktur ketatanegaraan, sistem distribusi kekuasaan, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang lembaga negara, hubungan lembaga negara, mekanisme pembatasan kekuasaan negara termasuk terhadap mekanisme pemberhentian pejabat-pejabat negara pada masa jabatan dan sebagainya.

Kesejahteraan bangsa (kesejahteraan umum) sebagai tujuan negara dapat diselenggarakan jika ditopang oleh sistem ketatanegaraan dan mekanisme penyelenggaraan negara yang sesuai dengan tujuan negara. Penataan struktur ketatanegaraan dan mekanisme penyelenggaraan negara yang dapat mewujudkan tujuan negara hukum kesejahteraan yang demokratis harus berpedoman pada prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan dan pendistribusian kekuasaan kepada organ-organ negara. Dari perspektif Ilmu Hukum Ketatanegaraan, prinsip (pokok-pokok pendirian) yang dimaksud lazim disebut asas-asas hukum ketatanegaraan.

Asas-asas hukum ketatanegaraan yang dikemukakan di atas berfungsi konstitutif dan regulatif terhadap pembentukan norma-norma hukum ketatanegaraan yang dituangkan dalam konstitusi (undang-undang dasar). Konstitusi (undang-undang dasar) mengatur hal-hal yang bersifat dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti hak-hak warga negara dan hak asasi manusia, wewenang

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 2006, hlm. 59.



dan tugas organ-organ negara, hubungan organ-organ negara, masa jabatan pejabat-pejabat negara dan sudah barang tentu termasuk tata cara pemberhentian pejabat-pejabat negara pada masa jabatan yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini.

2. Teori Konstitusi

Cita-cita negara hukum kesejahteraan seperti dikemukakan di atas tidak akan pernah tercapai jika para penyelenggara negara tidak dapat bekerja dengan baik. Untuk dapat bekerja dengan baik, masing-masing organ negara harus memiliki batas-batas tugas dan wewenang dan didukung oleh mekanisme kerja yang sudah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang. Pembagian tugas dan wewenang serta hubungan kerja di antara organ-organ negara ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu yang berkenaan dengan cara pengorganisasian negara dan penyelenggaraan negara.

Prinsip (pokok-pokok pendirian) tentang cara pengorganisasian negara dan penyelenggaraan negara hukum kesejahteraan yang demokratis untuk pertama kali dituangkan dalam konstitusi (undang-undang dasar). Konstitusi (undang-undang dasar) berfungsi untuk mengatur struktur ketatanegaraan, tugas dan wewenang organ-organ negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hak-hak warga negara dan hak asasi manusia dan lain-lain. Pada hakikatnya, ada 2 (dua) macam prinsip (pokok-pokok pendirian) yang lazim terdapat dalam negara hukum demokratis yaitu (a) penyelenggaraan negara dilaksanakan dengan melibatkan rakyat dalam segala urusan secara langsung maupun perwakilan dan (b) kewenangan dan tugas para penyelenggara negara ditetapkan dengan dan dibatasi oleh hukum atau konstitusi dalam arti yang luas.

Sesuai dengan kedua prinsip tersebut, struktur organisasi negara hukum kesejahteraan yang demokratis tentu saja harus bercorak demokratik. Struktur organisasi negara yang bercorak demokratis membuka saluran kepada rakyat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan negara dalam segala aspeknya. Dalam konteks struktur organisasi negara yang bercorak demokratis tersebut, Usep Ranawidjaja mengemukakan komentar sebagai berikut “Dalam sistem demokrasi pada dasarnya . . . tidak ada satu urusan pun dalam negara yang boleh dijauhkan dari jangkauan kedaulatan rakyat.” Pengaruh kedaulatan rakyat dalam sistem negara hukum demokratis tampak antara lain dalam hal :

²⁴ Usep Ranawidjaja, *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-dasarnya*, Jakarta, 1982, hlm. 201.



1. Jaminan mengenai hak asasi dan kebebasan dasar manusia sebagai syarat dapat berfungsinya kedaulatan rakyat,
2. Penentuan dan pembatasan wewenang pejabat negara,
3. Sistem pembagian tugas antara jabatan-jabatan penting yang bersifat saling membatasi dan mengimbangi (*checks and balances system*).

Dalam suatu negara hukum demokratis, struktur ketatanegaraan diatur dalam suatu konstitusi dalam arti sempit yakni suatu dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerjanya negara itu. Materi-muatan yang diatur dalam konstitusi berbeda-beda menurut pandangan para pakar. Namun, secara garis besar pendapat para pakar mengenai materi-muatan konstitusi adalah sama. C.F. Strong misalnya mengemukakan pendapat tentang materi-muatan konstitusi sebagai berikut *“But whatever its form, a true constitution will have the following facts about it very clearly marked: first, how the various agencies are organized, secondly, what power is entrusted to those agencies, and thirdly, in what manner such power is to be exercised.”* Hal itu berarti bahwa konstitusi berkaitan dengan (a) cara pengorganisasian organ-organ negara, (b) wewenang yang dipercayakan kepada organ-organ negara dan (c) cara-cara melaksanakan kewenangan organ-organ negara.

Materi-muatan yang diatur dalam konstitusi seperti dikemukakan di atas dalam garis besarnya sesuai dengan pengertian konstitusi yang dikemukakan oleh pakar yang lain. C. F. Strong mengemukakan definisi konstitusi yang sekaligus mencerminkan materi-muatan konstitusi sebagai berikut *“Again, a constitution may be said to be collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted.”*

Materi-muatan konstitusi seperti dikemukakan oleh para pakar di atas sesungguhnya sudah mencerminkan fungsi utama (fungsi pokok) konstitusi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yakni membatasi (a) kekuasaan penguasa dengan cara menetapkan batas-batas tugas dan wewenang organ negara dan (b) melindungi rakyat (warga negara) dengan cara menetapkan hak-hak warga negara (rakyat). Pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak warga negara sebagai

²⁵ Ibid., hlm. 205.

²⁶ Ibid

²⁷ Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-dasarnya, op. cit. hlm. 183.

²⁸ C. F. Strong, Modern Political Constitution, London, 1966, hlm. 12.

²⁹ Ibid., hlm. 11.



hakikat fungsi konstitusi juga dapat diketahui dari definisi konstitusi berikut ini. Eric Barent mengemukakan pandangan mengenai fungsi konstitusi yang kurang lebih sama dengan pendapat di atas yakni sebagai berikut :

“Constitutionalism is a belief in the impositions of restraints on government by means of a constitution. It advocates the adoption of a constitution which is more than a ‘power map’; its function is to organize political authority, so it cannot be used oppressively or arbitrarily. This is also the value underlying the classic principle of the separation of powers formulated by the French jurist, Montesquieu, in L’Esprit des Lois.”

Pembatasan kewenangan organ-organ negara sebagai fungsi utama konstitusi pada dasarnya berkaitan dengan 2 (dua) macam aspek kekuasaan yakni (a) ruang lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan (b) jangka waktu kekuasaan. Pembatasan ruang lingkup kekuasaan dapat dilakukan dengan cara (a) sistem pemisahan kekuasaan secara fungsional maupun dengan (b) sistem pembagian kekuasaan. Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan jangka waktu kekuasaan dapat dilakukan dengan cara menetapkan kurun waktu (jangka waktu) masa jabatan pejabat negara. Sebagai contoh masa jabatan Presiden Indonesia 5 (lima) tahun, Presiden Amerika Serikat 4 (empat) tahun sedangkan Presiden Perancis 7 (tujuh tahun).

Pemberhentian pejabat pada masa jabatan juga dapat dipandang sebagai pembatasan kekuasaan dari sudut pandang tertentu. Pembatasan kekuasaan dalam pengertian yang luas termasuk pemberhentian pejabat pada masa jabatan sebagaimana dikemukakan di atas harus diatur secara tegas dan komprehensif serta dirumuskan dengan baik dalam konstitusi. Jika pembatasan kekuasaan termasuk pemberhentian pejabat pada masa jabatan dilakukan dengan cara seperti dikemukakan di atas, ada berbagai macam manfaat yang dapat diperoleh. Manfaat yang dimaksud adalah (a) untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kekuasaan di antara organ-organ negara dan (b) untuk menghindari kemungkinan terjadi problema ketatanegaraan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat penormaan pembatasan kekuasaan yang tidak baik (penormaan yang kabur).

3. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Teori Check and Balances System

Sebagaimana dikemukakan, pembatasan kekuasaan organ-organ negara diatur dalam konstitusi. Sistem pembatasan kekuasaan yang lazim dilakukan dalam pengorganisasian kekuasaan negara

³⁰ Eric Baret, Introduction to Constitutional Law, London, 1998, hlm. 14.



dalam negara hukum demokratis adalah sistem pemisahan kekuasaan. Doktrin klasik pemisahan kekuasaan negara yang terkenal adalah *Doktrin Trias Politika Montesquieu*. Menurut doktrin ini, kekuasaan negara dipisahkan berdasarkan 3 (tiga) macam fungsi negara yang tertentu yaitu (a) fungsi legislatif, (b) eksekutif dan (c) judisial. Masing-masing fungsi dijalankan oleh suatu organ negara yang terpisah dari organ negara yang lain sehingga baik fungsi maupun organ pelaksananya juga terpisah.

Doktrin Trias Politika atau Teori Pemisahan Kekuasaan yang dikemukakan di atas memiliki kelemahan fundamental jika dipandang dari perspektif penyelenggaraan negara hukum kesejahteraan yang demokratis. Kelemahan *Doktrin Trias Politika* yang mencolok adalah karena pemisahan fungsi dan organ dilakukan sehingga hal itu menutup peluang kerja sama di antara organ-organ negara. Padahal, kerja sama di antara organ-organ negara adalah *conditio sine quanon* penyelenggaraan negara hukum kesejahteraan yang demokratis.

Kelemahan *Doktrin Trias Politika* diperbaiki oleh sistem *Check and Balances System*. Sistem ini diciptakan oleh bangsa Amerika. *Teori Check and Balances System* membuka peluang bagi organ-organ negara untuk bekerja sama melalui mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi. Motif yang melatarbelakangi kelahiran *Check and Balances System* adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. *Metode Check and Balances System* secara efektif dapat menciptakan keseimbangan kekuasaan dan pengawasan di antara organ-organ negara.

Dalam konteks *Check and Balances System*, lembaga peradilan (sebagai organ negara pemegang kekuasaan judisial) memegang peranan yang sangat penting. Lembaga peradilan diberi kewenangan konstitusional untuk mengawasi kekuasaan legislatif dalam membentuk undang-undang karena lembaga peradilan diberi wewenang untuk menguji keabsahan (*konstitusionalitas*) undang-undang. Mekanisme pengujian undang-undang oleh lembaga peradilan disebut uji material (*judicial review*). Sebaliknya, badan legislatif tidak berwenang menguji dan menganulir putusan badan peradilan. Dengan demikian, dalam perspektif *Check and Balances System* terdapat dominasi dan supremasi kekuasaan judisial atas kekuasaan legislatif dan eksekutif (*judicial heavy*).

Kekuasaan badan judisial yang sangat dominan diterima sebagai kewajaran dalam penyelenggaraan negara hukum kesejahteraan yang demokratis pada zaman sekarang. Hal itu menunjukkan bahwa prinsip pembagian fungsi kenegaraan seperti dicanangkan *Montesquieu* dalam *doktrin Trias Politika* pada beberapa abad yang lalu sudah bergeser sedemikian jauh. Bahkan, pada zaman sekarang,



kewenangan badan judicial yang demikian besar dianggap sebagai salah satu prinsip konstitusional penyelenggaraan negara modern. Namun, perlu juga dicermati supaya jangan sampai terjadi kewenang-wenangan badan judicial. Untuk itulah, prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang berpedoman pada konstitusi mutlak harus ada dalam penyelenggaraan negara moderen.

Salah satu aspek pembatasan kekuasaan yang harus dirumuskan dengan tegas dan baik dalam konstitusi adalah sistem pembatasan kekuasaan atau kewenangan lembaga-lembaga negara. Jika ditinjau dari sudut pandang tertentu, pembatasan kekuasaan meliputi 2 (dua) hal penting yakni (a) ruang lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan (b) masa berlaku kekuasaan. Pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan ruang lingkup kekuasaan (*scope of power*) membicarakan lingkup kewenangan suatu lembaga negara. Pembatasan kekuasaan berdasarkan ruang lingkup kekuasaan dilakukan secara fungsional. Konstitusi menentukan fungsi tertentu yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini, doktrin klasik yang berkenaan dengan pembatasan ruang lingkup kekuasaan organ-organ negara yang dapat dikemukakan sebagai contoh adalah *doktrin Trias Politika Montesquieu*.

Pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan masa berlaku kekuasaan berkaitan dengan jangka waktu kekuasaan pejabat negara. Sebagai contoh, masa jabatan Presiden Indonesia adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan Presiden Perancis adalah 7 (tujuh) tahun sedangkan Presiden Amerika Serikat adalah 4 (empat) tahun. Namun, meskipun masa jabatan Presiden bersifat pasti (*fixed executive system*), mekanisme ketatanegaraan seperti diatur dalam konstitusi dapat mengakhiri masa jabatan Presiden sebelum masa jabatan berakhir. Mekanisme pemberhentian pejabat-pejabat negara termasuk pejabat Presiden/Wakil Presiden seperti dikemukakan di atas disebut *impeachment*.

Lembaga impeachment adalah lembaga ketatanegaraan yang hakikatnya bersifat membatasi kekuasaan pejabat negara dari segi waktu. Lembaga impeachment bekerja jika penjabat lembaga negara dituduh melakukan suatu pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau suatu sebab lain. Jika yang dituduh melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat adalah Presiden/Wakil Presiden, tuduhan itu tentu saja menjadi masalah nasional karena berkenaan dengan pemimpin nasional. Tuduhan bahwa Presiden/Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum

³¹ Bandingkan dengan pendapat Jack J.H. Nagel seperti dikutip Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, 1994, hlm. 9.14.



atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat tentu saja merupakan masalah yang sangat serius karena dapat menimbulkan masalah nasional yakni mengganggu stabilitas pemerintahan. Kemungkinan itu perlu mendapat perhatian supaya pengaturan masalah impeachment dan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatan perlu diatur dalam konstitusi dengan cara yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah ketatanegaraan jika pada akhirnya Presiden/Wakil Presiden harus berhenti sebelum masa jabatan berakhir.

4. Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada Masa Jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dari Perspektif Asas Negara Hukum, Asas Konstitusional dan Asas Pemisahan Kekuasaan

a. Kekuatan Mengikat Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap MPR dalam Konteks Impeachment oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Apakah putusan MK yang memvonis Presiden/Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/ Wakil Presiden memiliki kekuatan mengikat terhadap MPR? Pertanyaan itulah yang akan dijawab pada bagian ini. Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, jika MK memutuskan bahwa Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana didakwakan oleh DPR berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, DPR harus melaporkan hal itu kepada MPR. MPR akan melakukan Sidang Paripurna untuk mengambil sikap (keputusan) berkenaan dengan putusan (vonis) MK tersebut. Pertama, MPR mungkin akan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sesuai dengan diktum vonis MK. Jika hal itu yang terjadi, permasalahan impeachment DPR terhadap Presiden/Wakil Presiden akan selesai sesuai dengan ketentuan konstitusi yang mengatur masalah tersebut. Dengan demikian, pemberhentian Presiden/Wakil Presiden tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusional (UUD 1945). Keadaan demikian tidak akan menimbulkan permasalahan hukum dan diperkirakan juga tidak akan menimbulkan masalah sosial dan politis karena tidak ada pemicunya.

Kedua, MPR mungkin akan mengabaikan diktum vonis MK. Jika terjadi keadaan bahwa MPR tidak memberhentikan Presiden/Wakil Presiden pada masa jabatannya berarti bahwa putusan (vonis) MK tersebut diabaikan atau dikesampingkan oleh MPR. Dalam hal terjadi keadaan yang demikian, akan timbul problematika hukum. Apakah keputusan MK sebagai lembaga peradilan dapat diabaikan



diabaikan oleh MPR sebagai lembaga politik? Dengan pertanyaan lain, apakah keputusan MK memiliki kekuatan mengikat terhadap MPR sebagai lembaga politik? Permasalahan tersebut dibahas dalam perspektif, asas negara hukum yang demokratis, asas konstitusional dan asas pemisahan kekuasaan.

Dalam perspektif negara hukum, organisasi negara ditata sedemikian rupa sehingga fungsi-fungsi negara dapat didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara. Tujuannya adalah agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan lembaga tertentu yang mengundang kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan (*de tournemnet de pouvoir*). Dalam konteks inilah kehadiran doktrin pemisahan kekuasaan menemukan relevansi dan urgensinya. Pendistribusian kekuasaan tersebut menghasilkan domain (ruang lingkup) kekuasaan atau kompetensi absolut tiap lembaga negara. Dalam konteks *doktrin Trias Politica Montesquieu*, kita dapat merumuskan domain kekuasaan atas (a) kekuasaan legislative sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang, (b) kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan menjalankan perintah undang-undang dan (c) kekuasaan judisial sebagai kekuasaan yang berfungsi untuk menindak setiap perbuatan yang melanggar perinrah undang-undang.

Kekuasaan judisial tersebut dijalankan oleh lembaga peradilan sehingga secara klasik fungsi dan wewenang lembaga peradilan adalah menyelesaikan kasus dengan cara menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkrit. Metode yang lazim dipergunakan dalam konteks penyelesaian masalah hukum tersebut adalah (a) metode penafsiran dan (b) metode penemuan hukum atau komposisi hukum. Keputusan (vonis) yang ditetapkan oleh lembaga peradilan (hakim) merupakan keputusan pada instansi terakhir untuk konteks permasalahan *a quo*. Dengan perkataan lain, keputusan yang dibuat pengadilan atau hakim merupakan keputusan terakhir dalam konteks penyelesaian suatu masalah hukum.

Ruang lingkup kewenangan lembaga peradilan atau hakim semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kompetensi peradilan berkembang karena pengadilan atau hakim tidak hanya mengadili sengketa perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Lembaga peradilan atau hakim juga dapat mengadili undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Putusan pengadilan atau hakim dalam konteks kasus pengadilan undang-undang terhadap undang-undang yang lebih tinggi secara material (*judicial review*) juga bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Hal ini berarti bahwa jika suatu undang-undang dinyatakan oleh hakim atau lembaga peradilan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dengan demikian tidak ada lagi lembaga negara yang lain yang dapat membatalkan keputusan pengadilan atau hakim tersebut. Putusan (vonis)



pengadilan atau hakim itu adalah putusan akhir yang tidak dapat dikesampingkan atau dianulir oleh lembaga negara yang lain.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum demokratis tidak terlepas dari bingkai prinsip konstitusional dan asas pemisahan kekuasaan. Dari perspektif doktrin pemisahan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi memiliki ruang lingkup kewenangan yang secara atributif berbeda dari ruang lingkungan kekuasaan badan legislatif (DPR, DPD dan MPR) ataupun dengan badan eksekutif (Presiden). Bahkan, MK memiliki kompetesni absolut yang secara atributif berbeda dari kewenangan MA yang merupakan puncak peradilan untuk kasus-kasus di luar kompetensi MK.

Jika berpedoman pada asas pemisahan kekuasaan, ruang lingkup kekuasaan MK tidak boleh dicampuri oleh lingkungan kekuasaan yang lain baik legislatif maupun eksekutif. Dengan perkataan lain, MK merupakan instansi terakhir yang berwenang memberikan keputusan (vonis) atas setiap permasalahan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan atau kekuasaannya. Jika MK sudah menetapkan putusan (vonis) atas suatu kasus hukum berarti bahwa putusan MK itu merupakan keputusan akhir dan dengan sendirinya harus mengikat semua pihak termasuk lembaga-lembaga negara. Penghormatan semua pihak dan semua lembaga negara terhadap setiap putusan yang ditetapkan MK mencerminkan prinsip konstitusional. Penghormatan ini menunjukkan bahwa para pihak menaati pendistribusian kewenangan atau kekuasaan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi yang dalam hal ini mencakup ketentuan UUD 1945 dan undang-undang.

Jika bertitik tolak dari uraian tentang prinsip negara hukum, asas konstitusional dan asas pemisahan kekuasaan yang dikemukakan di atas jelas bahwa keputusan MK yang menetapkan bahwa Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden harus dipatuhi oleh MPR. MPR harus tunduk terhadap keputusan tersebut karena MK merupakan instansi terakhir yang berwenang menetapkan penyelesaian akhir secara hukum terhadap kasus tersebut. Jika hendak dikatakan dengan cara lain berarti bahwa keputusan MK dalam kasus *a quo* adalah mengikat MPR. Sesuai dengan keputusan MK tersebut, fungsi Sidang MPR adalah dalam rangka menjalankan putusan MK tersebut. Jalan pikiran seperti inilah yang sesuai dengan prinsip negara hukum, asas pemisahan kekuasaan dan asas konstitusional sebagai sokoguru sistem ketatanegaraan Indonesia dan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.



b. Konsekuensi Yuridis Keputusan MPR yang Menganulir Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Impeachment Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Asas Negara Hukum Demokratis, Asas Konstitusional dan Asas Pemisahan Kekuasaan

Apa makna dan konsekuensi yuridis keputusan MPR yang menganulir keputusan MK terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia yang berpedoman pada asas negara hukum demokratis, asas konstitusional dan asas pemisahan kekuasaan? Masalah ini akan penulis bahas dengan bertitik tolak dari asas negara hukum, asas konstitusional dan asas pemisahan kekuasaan secara serentak.

Salah satu tiang penopang Negara Hukum adalah asas pemisahan kekuasaan. Asas pemisahan kekuasaan juga mengandung arti bahwa suatu lembaga negara tidak diperkenankan untuk mencampuri kewenangan lembaga negara yang lain. Dari perspektif asas ini, jika MPR mengabaikan atau menganulir keputusan MK yang memutuskan bahwa Presiden/Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden, tindakan pengabaian oleh MPR tersebut mengandung arti mencampuri atau mengintervensi kewenangan MK sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan secara hukum kasus *a quo*. UUD 1945 memang tidak mengatur bahwa MPR harus memberhentikan Presiden/Wakil Presiden yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Namun, menurut logika asas pemisahan kekuasaan, putusan MK harus disikapi oleh MPR secara asas yaitu dengan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Bukankah MK yang memiliki kompetensi *absolut* sebagai lembaga peradilan untuk mengadili kasus hukum tersebut? Jika dikemukakan argumentasi bahwa tidak ada ketentuan UUD 1945 yang mengharuskan demikian, menurut penulis, argumentasi seperti itu adalah argumentasi yang tidak taat asas. Jika MPR taat asas berarti bahwa MPR harus menghormati kewenangan MK untuk mengadili kasus *a quo* sehingga tidak ada pilihan bagi MPR selain daripada melaksanakan Sidang MPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Di samping itu, jika ditinjau dari segi kedudukannya, MPR dan MK adalah sederajat sehingga MPR bukan instansi politik yang berwenang untuk mengambil keputusan politik yang dapat mengabaikan keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat yang ditetapkan oleh lembaga hukum yang berwenang yaitu MK. MPR menurut UUD 1945 yang sudah diamandemen bukan sebagai lembaga tertinggi yang merupakan penjelmaan segenap bangsa Indonesia.



Jika MPR mengabaikan atau tidak melaksanakan putusan MK dalam arti tidak memberhentikan Presiden/Wakil Presiden yang sudah dinyatakan bersalah atau terbukti tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden/Wakil Presiden, Presiden/Wakil Presiden tersebut akan tetap menjabat dalam keadaan sebagai Presiden/Wakil Presiden yang bermasalah secara hukum menurut dan berdasarkan putusan MK maupun berdasarkan moral. Konsekuensi yuridis yang demikian sudah barang tentu tidak kita kehendaki karena kondisi seperti itu akan menimbulkan permasalahan hukum ketatanegaraan maupun permasalahan moral. Keadaan demikian timbul sebagai konsekuensi dari tindakan MPR yang mengabaikan putusan MK. Dengan perkataan lain, jika terjadi kondisi yang demikian berarti bahwa yang membuat kondisi demikian itu adalah MPR itu sendiri. MPR harus bertanggung secara hukum dan secara moral terhadap kondisi yang tercipta sebagai konsekuensi keputusan MPR yang menolak atau mengabaikan atau menganulir keputusan MK yang memutus Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden/Wakil Presiden.

Dalam hal MPR menganulir atau mengesampingkan atau mengabaikan putusan MK, perbuatan atau tindakan MPR tersebut harus ditafsirkan dan dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan yang mengabaikan atau melanggar norma-norma konstitusi. Dalam perspektif asas konstitusional, putusan MK harus ditempatkan sederajat dengan ketentuan-ketentuan konstitusional. Dalam hal ini, keputusan MK sebagai ketentuan-ketentuan konstitusional memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan kekuatan mengikat ketentuan konstitusi. Maka, dalam hal MPR mengabaikan atau menganulir keputusan MK dalam kasus *a quo*, tindakan MPR tersebut selain sebagai pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi sekaligus dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak menghormati lembaga peradilan yang dalam hal ini yang dimaksud adalah MK.

Dalam hal MPR dianggap melakukan tindakan yang mengabaikan atau melanggar keputusan MK yang memiliki kekuatan mengikat yang sederajat dengan ketentuan konstitusi sebagaimana dikemukakan di atas, hal itu dengan sendirinya harus dipandang sebagai melanggar prinsip-prinsip dasar dalam asas negara hukum. Pelanggaran terhadap asas Negara hukum, asas konstitusional dan asas pemisahan kekuasaan sudah barang tentu mengandung konsekuensi yang berdampak luas terhadap tatanan hukum dan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga hal ini menjadi perhatian dan sekaligus bahan renungan bagi MPR untuk menghindari hal-hal yang tidak kita kehendaki bersama.



C. PENUTUP

1. Simpulan

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas, penulis dalam menarik beberapa simpulan. Simpulan yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan MK adalah mengikat MPR sehingga jika MK memutuskan Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden, MPR harus melakukan Sidang MPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden tersebut.
- b. Jika MPR tidak melaksanakan putusan MK atau mengabaikan putusan MK tersebut, sikap yang demikian merupakan perbuatan yang melanggar asas-asas hukum yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu asas negara hukum, asas konstitusional dan asas pemisahan. Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut di atas akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Saran-saran

Sesuai dengan kedua simpulan yang dikemukakan di atas, penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut. Ada 2 (dua) macam saran yang dapat dikemukakan yaitu:

- a. Untuk menghindari kekosongan undang-undang (wet vacuum) sebagaimana dikemukakan di atas, penulis menyarankan supaya dilakukan amandemen UUD 1945 untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur pemberhentian Presiden/Wakil Presiden supaya bangsa Indonesia terhindar dari masalah ketatanegaraan yang sebenarnya dapat diantisipasi,
- b. Jika UUD 1945 diamandemen, penulis menyarankan supaya ditetapkan satu pasal dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Jika MK memutuskan Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden, MPR harus segera mengadakan Sidang MPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden.”



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Meuwissen, Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (terjemahan B.Arief Sidharta), Bandung, 2007.
- Moh. Koesnoe, Hukum dan Perubahan Perhubungan Kemasyarakatan, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1967.
- Jan Gijssel dan Mark van Hocke, Apakah Teori Hukum itu? Terjemahan B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2009,
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York, 1961.
- Bagir Manan, Pembaharuan UUD 1945, Makalah yang disajikan pada Seminar Hukum Nasional VII, Jakarta, 1999.
- Kunthi Dyah Wardani, Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Hendra Nurtjahyo, Filsafat Demokrasi, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshidiqqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta, 2004.
- Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta, 2010.
- J. H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli, Jakarta, 2001.
- Azhary, Negara Hukum Indonesia, Jakarta, 1995.
- Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, 1983.
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, 2006.
- Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-dasarnya, Jakarta, 1982.
- D.F. Strong, Modern Political Constitution, London, 1966.
- Eric Baret, Introduction to Constitutional Law, London, 1998.